



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PERSIDANGAN

Nomor /Pid.C/2021/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERAWATI;
2. Tempat lahir : Halabat,;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 09 April 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek C.11. Pt. Inecda Kelurahan Sibabat

Kecamatan Seberida Rt 014 RW 006 Kabupaten

Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pelarangan dan Penindakan Penyakit masyarakat *juncto* Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang pelarangan dan Penindakan Penyakit Masyarakat;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Supriadi;
2. Rahmat Indrajaya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan;

Halaman 1 dari 6 Catatan Perkara Nomor /Pid.C/2021/PN Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

1. 6 (Enam) Botol Minuman Keras Merk Bir Bintang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Herawati;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah memberikan wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyidikan dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pelarangan dan Penindakan Penyakit masyarakat *juncto* Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang pelarangan dan Penindakan Penyakit Masyarakat. Pasal Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah *a quo* berbunyi " *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9C diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-( lima puluh juta rupiah)*" dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah *a quo* berbunyi "*setiap orang dilarang menyediakan fasilitas dan atau tempat untuk penjualan minuman keras dalam bentuk apapun*";

Halaman 2 dari 6 Catatan Perkara Nomor /Pid.C/2021/PN Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat khususnya sebagaimana diatur dalam pengaturan Acara Pemeriksaan Tindak Ringan berdasarkan KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang diperiksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan;

Menimbang, bahwa besaran denda telah disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi yakni berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali sehingga agar terjadi kesesuaian Hakim memandang perlu untuk menyesuaikan ancaman dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP tersebut menjadi sebanyak-banyaknya tujuh juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan yang dilanggar oleh Terdakwa dilihat dari ketentuan hukum acara pemeriksaan cepat untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan maka Hakim menilai untuk masa paling lama hukuman telah terjadi kesesuaian sedangkan maksimal jumlah denda dalam Peraturan Daerah *a quo* yang menetapkan *paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)* adalah melebihi batas dari KUHAP untuk diperiksa dalam acara pemeriksaan cepat dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pelarangan dan Penindakan Penyakit masyarakat maupun dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pelarangan dan Penindakan Penyakit masyarakat, Hakim tidak menemukan ketentuan yang menetapkan pelanggaran-pelanggaran yang diaturnya sebagai kualifikasi tindak pidana ringan ataupun jenis pidana lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi ketidaksesuaian dengan batasan paling banyak jumlah denda dalam peraturan daerah *a quo* dengan yang ditentukan KUHAP tetapi karena Hakim terikat dengan asas Hakim dilarang menolak perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perkara tersebut dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat untuk pemeriksaan acara tindak pidana ringan tetapi sesuai dengan asas *lex superiori derogate legi inferiori* maka jumlah pidana denda maksimal tidak dapat menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah *a quo* melainkan harus taat sesuai dengan batasan paling banyak yang telah ditetapkan dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa apabila dimasa yang akan datang pelaksana Peraturan Daerah *a quo* berkehendak untuk menerapkan peraturan tersebut dengan pemberian denda dan menginginkan penjatuhan pidana dendanya lebih besar dari aturan KUHAP maka perkara seyogyanya diajukan tidak dengan mekanisme acara pemeriksaan cepat melainkan dengan acara pemeriksaan yang lain yakni acara pemeriksaan singkat atau acara pemeriksaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang menyatakan Hakim berwenang memeriksa perkara ini dengan acara pemeriksaan cepat dengan persyaratan sebagaimana di atas maka akan diperiksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa sendiri di muka persidangan, Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 pukul 15.30 WIB Plt. Kepala Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu beserta tim melakukan Operasi Penertiban Gabungan TNI dan Polri di tempat yang di duga menjual minuman keras di wilayah Simpang Kasus kecamatan Seberida. Dalam operasi tersebut petugas mendapati di salah satu warung / Café milik Herawati beralamat di Simpang Kasus Kelurahan Pangkalan Kasai dijadikan tempat penjualan minuman keras, dan dalam operasi tersebut disita 6 (Enam) Botol Minuman Keras Merk Bir Bintang. Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pelarangan dan Penindakan Penyakit Masyarakat, perbuatan dan tindakan Penyakit Masyarakat meliputi tindakan prostitusi, zina, homoseks, lesbian, sodomi, judi, minuman keras, penyalahgunaan narkotika dan obat-obat psikotropika, tindakan porno, mabuk-mabukan di muka umum, menyambung ayam dan lainnya dengan memakai taruhan kecuali begawai, dan memasang atau menempel gambar porno, tulisan yang tidak baik di muka umum yang melanggar tata krama kesopanan baik adat istiadat maupun norma agama;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, minuman merek Bintang, dan Guinness yang disita dari Terdakwa memiliki kandungan alkohol sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan

Halaman 4 dari 6 Catatan Perkara Nomor /Pid.C/2021/PN Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Minuman Beralkohol yang dalam penjualannya hanya ditujukan kepada hotel, bar, restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, toko bebas bea, dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur, dengan ketentuan tempat tersebut tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit. Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin usaha penjualan minuman beralkohol ini. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan pelanggaran sesuai resume yang dibacakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pelarangan dan Penindakan Penyakit masyarakat *juncto* Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang pelarangan dan Penindakan Penyakit Masyarakat, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang

Halaman 5 dari 6 Catatan Perkara Nomor /Pid.C/2021/PN Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyediakan fasilitas dan tempat untuk penjualan minuman keras;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp6.00.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) Botol Minuman Keras Merk Bir Bintang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 oleh Mochamad Adib Zain, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Ronius Prawira, S.H., dan Syafrianto, S.Si Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H.